



PENETAPAN
Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PENGADILAN NEGERI PEKANBARU;

Mendengar, pemberitahuan dari Penasihat Hukum Terdakwa Satar Hakim Bin Alm. Cahyo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;

Mendengar, penjelasan Penuntut Umum yang membenarkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;

Membaca berkas perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satar Hakim Bin Alm. Cahyo
 2. Tempat lahir : Desa Usul, Kabupaten Indragiri Hulu
 3. Umur/Tanggal lahir : 50/3 Mei 1967
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Mesjid RT.003 RW.002 Desa Usul
Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Usul)
- Terdakwa Satar Hakim Bin Alm. Cahyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

Memperhatikan, surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 02/Um-TU/208/RSUD/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 29/SKM/DU/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Usul Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

Memperhatikan, surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 02/Um-TU/208/RSUD/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berhubung perkara Terdakwa yang dimaksud saat ini sedang dalam pemeriksaan dengan acara Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak menuntut hukuman gugur oleh karena Terdakwa meninggal dunia, dengan demikian perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa tersebut harus pula dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang selengkapya sebagaimana diuraikan diatas, seperti yang termuat dalam berkas perkara terbukti merupakan dikembalikan atau arsip yang telah disita oleh Penuntut Umum dari berbagai pihak, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan gugur hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa Satar Hakim Bin Alm. Cahyo
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI Type PAJERO SPORT 2.5 D GLS (4x2) MT tahun 2010 warna Merah Tua dengan nomor Rangka MMBGNKG40BF007076 dan Nomor Mesin 4D56UCCD9692 yang terpasang Nomor Polisi BM 999 BZ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar STNK Asli mobil merk MITSUBISHI Type PAJERO SPORT 2.5 D GLS (4x2) MT tahun 2010 warna Merah Tua dengan nomor Rangka MMBGNKG40BF007076 dan Nomor Mesin 4D56UCCD9692 yang terpasang Nomor Polisi BM 999 BZ atas nama SATAR HAKIM;
3. 1 (satu) buah Kunci mobil Lambang MITSUBISHI;
4. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L-08783265 atas nama SATAR SAKIM untuk sepeda motor Merek Kawasaki Model Trail dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01519, Nomor Mesin : LX150CEPN2506 Nomor Registrasi BM 2471 VZ;
5. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L-08757095 atas nama HENDRI untuk sepeda motor Merek Honda Model SPD MTR SOLO dengan nomor Rangka MH1KF1110FK275461, Nomor Mesin : KF11E-1281618 Nomor Registrasi BM 2471 VZ;
6. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No : 2254775 atas nama Pemilik SATAR SAKIM untuk sepeda motor Merek Honda Model SPM. SOLO dengan nomor Rangka MH1KEV8132K269051, Nomor Mesin : KEV8E-1269073 Nomor Polisi BM 6170 BE;
7. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) E No : 1788225 atas nama YUDI untuk sepeda motor Merek Honda Model SPM SOLO dengan nomor Rangka MH1HB42186KN8153, Nomor Mesin : HB42E-1118386 Nomor Polisi BM 4254 BR;
8. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F No : 2840064 atas nama SATAR HAKIM untuk sepeda motor Merek Honda Model SPM SOLO dengan nomor Rangka MH1JF12118K449843, Nomor Mesin : JF12E-1453619 Nomor Polisi BM 3730 BZ;
9. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) D No : 5320568 atas nama SAKIMIN untuk sepeda motor Merek JETWIN Model SP MTR SOLO dengan nomor Rangka MFJJWPAOB4K005696, Nomor Mesin : JW150FMG04000897 Nomor Polisi BM 4254 BR;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda atas nama Pemilik HENDRI dengan nomor Polisi BM 2773 VU, Nomor Rangka : MH1KF1110FK275461, dan nomor Rangka : KF11E-1281618;
11. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama SUGENG Register : 82/SBL/BTG/SKGR/593.31/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 pada Desa Siambul Kec. Batang Gangsal;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerimaan Pembayaran Fie Bulan Mei 2011;
13. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 32/SKGR/593.31/DU/VII/2012 atas nama SATAR HAKIM;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pemberitahuan kepada Sdr. Ridho (Selaku Pengelola CV. ADIRGA) dari Sdr JAMRAN;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Lahan antara JAMRAN dengan AFRIZAL yang diketahui SATAR HAKIM;
16. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening No. 28401500610153 atas nama SATAR HAKIM periode November 2009 s/d Oktober 2010;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 6 (enam) rangkap Asli surat Pernyataan Milik tanah atas nama SATAR HAKIM di DESA USUL Kec Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu;
18. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama JAMRAN dari BAHTIAR sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
19. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 01/SKGR/593.31/I/DU/2013 atas nama SATAR SAKIM;
20. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 044/SP/593.31/1/2010 Atas Nama PUTRA;
21. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 006/SP/593.31/XII/2007 atas nama RIRIN SUPRIANI;
22. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 38 /SKGR/593.31/DU/VII/2012 atas nama SATAR SAKIM;
23. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :39 /SKGR/593.31/DU/VII/2012 atas nama SATAR HAKIM;
24. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :075/SP/593.31/IX/2010/ atas nama SATAR HAKIM;
25. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :077/SP/593.31/IV/2010/2009 atas nama SATAR HAKIM;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor :076/SK/593.31/14/2010/2009 tanggal 29 Maret 2010 atas nama SATAR HAKIM;
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :076/SP/593.31/IV/2010/2009 atas nama SATAR HAKIM;
28. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :01/SP/593.31/Du/ 1/2011/ atas nama SATAR HAKIM;
29. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pernyataan sebidang tanah perkebunan No.Reg Desa :89/SP/593.31/2010 atas nama ZULNAIDI;
30. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :29/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
31. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :30/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
32. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :31/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
33. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :32/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
34. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :33/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
35. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :34/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
36. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :35/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
37. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :36/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :37/SKGR/593.31/DU/VII/2012/ atas nama SATAR HAKIM;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan usulan Usaha Lokasi HTR di Desa Usul Kecamatan Batang Gangsal;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Pungutan fee Periode tagihan 20 Oktober s/d 19 November 2013;
41. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Jual Beli atas nama SUDARMAN, tanggal 25 juli 2013;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 168 tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Usul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 september 2007;
43. 1 (satu) buku asli kwitansi;
44. 4 (empat) lembar Fotocopy Struktur Organisasi persatuan Penambangan Batu Andesit Desa Ushul dan Desa Seberida
45. 4 (empat) lembar fotocopy daftar jumlah pengeluaran Material Pt. Kurnia Subur
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Anton/SYAHRIL LUBIS tanggal 23 September 2013;
47. 5 (lima) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran dari PT. ADIREA GRAHA;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2013 atas nama MASTOR (PT. KURNIA SUBUR);
49. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Retribusi Pemanfaatan Jalan dan Dana Kompensasi;
50. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Tagihan Pembayaran Fee Desa Usul periode 20 Desember 2013 s/d 19 Januari 2014;
51. 1 (satu) lembar Asli Fee Desa Usul 2013;
52. 1 (satu) lembar Asli Daftar jumlah Pengeluaran Material PT. KURNIA SUBUR tanggal 20 November 2013;
53. 1 (satu) lembar Asli lampiran pungutan Fee PT. KURNIA SUBUR tanggal 20 November 2013;
54. 1 (satu) lembar asli berita acara penetapan batas wilayah tanggal 7 Januari 2001
55. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama R. ZULKARNAIN register No. : 70/593.31/2001 tanggal 11 September 2001;
56. 2 (dua) lembar asli tagihan pembayaran Fee Desa Usul periode 20 Agustus s/d 19 September 2013;
57. 5 (lima) lembar asli Fee Desa Usul dari PT Kurnia Subur;
Dikembalikan Kepada Masnidar (Istri Terdakwa Satar Hakim Bin (Alm) cahyo);
58. 1 (satu) bundel surat perizinan tahun 2017 di Kantor Kecamatan Batang Gangsal, Kab. INHU;
59. 1 (satu) bundel File Surat Tanah Desa Usul Tahun 2015 di kantor Kecamatan Batang Gangsal Kab. INHU;
60. 1 (satu) bundel File Surat Tanah Desa Usul Tahun 2009 di kantor Kecamatan Batang Gangsal Kab. INHU;
61. 1 (satu) bundel File Surat Tanah Desa Siambul Tahun 2009 di kantor Kecamatan Batang Gangsal Kab. INHU;
62. 1 (satu) bundel File Surat Tanah Desa Siambul Tahun 2013 di kantor Kecamatan Batang Gangsal Kab. INHU;
63. 1 (satu) bundel File Surat Tanah Desa Siambul Tahun 2009 di kantor Kecamatan Batang Gangsal Kab. INHU;
64. 1 (satu) bundel File Surat Tanah Desa Usul Tahun 2013 di kantor Kecamatan Batang Gangsal Kab. INHU;
65. 1 (satu) bundel SKGR Desa Usul tahun 2010 di Kantor Kecamatan Batang gangsal Kab. INHU;
66. 1 (satu) rangkap SKGR Desa Siambul tahun 2005 An. Harry Jozua, Register 56/SBL/BTG/SKGR/593.31/II/2005;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Arsip Surat Tanah Desa Usul Tahun 2015 di kantor Kecamatan Batang Gansal Kab. INHU;
68. 1 (satu) rangkap Perda INHU No.03 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu;
69. 1 (satu) rangkap foto copy permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk izin usaha pertambangan koperasi bentarang jaya;
70. 1 (satu) buah Buku input SKGR Reg-No.590.2 Tahun 2003-2004 Kecamatan Siberida Kab. INHU;
71. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nomor : 059/SP/593.31/IX/2008 tentang Surat Ganti Rugi Desa Usul Kecamatan Batang Gansal An. **LAMINI**;
72. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 02/SP/593.31/DU/IV/2015 An. **SAHARIS** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
73. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 03/SP/593.31/DU/IV/2014 An. **JEPRI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
74. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 07/SP/593.31/DU/VI/2014 An. **SALMI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
75. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 00/SP/593.31/DU/VI/2015 An. **UJANG.M** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
76. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 10/SP/593.31/DU/VI/2015 An. **UJANG.M** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
77. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 12/SP/593.31/DU/VII/2015 An. **MAWARTI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
78. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 13/SP/593.31/DU/IV/2014 An. **PAIJAN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
79. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 030/SKGR/593.31/DU/XI/2009 An. **PONIDIN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
80. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 036/SKGR/593.31/DU/VI/2011 An. **MURNIATI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
81. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 40/SP/593.31/DU/III/2017 An. **TARMIZI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
82. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 41/SP/593.31/DU/III/2016 An. **TARMIZI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
83. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 46/SP/593.31/DU/IV/2017 An. **ALI USMAN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
84. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 47/SP/593.31/DU/IV/2017 An. **ALI USMAN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
85. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 74/SP/593.31/DU/VIII/2013 An. **ERNI SYAFITRI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 75/SP/593.31/DU/IX/2013 An. **ERNI SYAFITRI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
87. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah Nomor : 244/SP/593.31/XII/2008 An. **TAMSUR** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
88. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 25/SP/593.31/DU/I/2017 An. **MISAH** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
89. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 26/SP/593.31/ I/2017 An. **MARHADI** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
90. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 27/SP/593.31/I/2017 An. **MISAH** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
91. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 33/SP/593.31/II/2017 An. **KASIDI** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
92. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 34/SP/593.31/II/2017 An. **SEKUM** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
93. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 38/SP/593.31/III/2015 An. **METAK** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
94. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 74/SP/593.31/V/2014 An. **PAERAN** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
95. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 87/SP/593.31/VIII/2016 An. **LINDA** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
96. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 88/SP/593.31/VIII/2016 An. **LINDA** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
97. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 89/SP/593.31/VIII/2016 An. **LINDA** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
98. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 90/SP/593.31/VIII/2016 An. **TUPEK** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
99. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 91/SP/593.31/VIII/2016 An. **TUPEK** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
100. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 92/SP/593.31/VIII/2016 An. **UMAR** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
101. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 93/SP/593.31/VIII/2016 An. **UMAR** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
102. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 185/Skgr/593.31/XII/2013 An. **MASDI REJA SAPUTRA SITORUS** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
103. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 56/SP/593.31/V/2017 An. **SUTRIMO** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 29/SP/593.31/V/2017 An. **KISMANTO ARI WIBOWO** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
105. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah Nomor : 322/SP/593.31/XII/2017 An. **TARMAN** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
106. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 56/SP/593.31/II/2005 tanggal 20 Februari 2005 An. **HARRY JOZUA** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
107. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 01/SP/593.31/DU/I/2016 An. **SUPAN AHMADI** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
108. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 02/SP/593.31/DU/I/2016 An. **SUPAN AHMADI** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
109. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 08/SP/593.31/DU/VI/2015 An. **SAMSUDIN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
110. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 19/SP/593.31/DU/IX/2015 An. **ARIFIN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
111. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 21/SP/593.31/DU/X/2015 An. **SATAR HAKIM** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
112. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 22/SP/593.31/DU/X/2015 An. **SATAR HAKIM** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
113. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 24/SP/593.31/DU/X/2015 An. **RAJA ALAMSYAH** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
114. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 25/SP/593.31/DU/XII/2015 An. **SARLIMAN** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
115. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 041/SP/593.31/I/2009 An. **IS'AT HAKIM** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
116. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 48/SP/593.31/DU/IV/2017 An. **NASAM** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
117. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 49/SP/593.31/DU/V/2017 An. **SATAR HAKIM** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
118. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 50/SP/593.31/DU/V/2017 An. **HAJIJAH** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
119. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah Nomor : /SP/593.31/ /2007 An. **ABDULLAH** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
120. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah Nomor : 029/SP/593.31/II/2008 An. **HUSIN BAWAFI** Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;
121. 1 (satu) bundel Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 54/SP/593.31/V/2017 An. **RICKY PARNINGOTAN TARIGAN** Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) buah buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2013;
123. 1 (satu) buah buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2012;
124. 1 (satu) buah buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2012;
125. 1 (satu) buah buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2013;
126. 1 (satu) buah buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2011;
127. 1 (satu) buah buku Register Surat Keterangan Ganti Rugi Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2013;
128. 1 (satu) buah buku Register Surat Pernyataan Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2011;
129. 1 (satu) buah buku Register asli Surat Pernyataan Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2012;
130. 1 (satu) buah buku Register asli Surat Pernyataan Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2010;
131. 1 (satu) buah buku Register asli Surat Pernyataan Kantor Camat Kecamatan Batang Gansal Tahun 2013;
132. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Permohonan Mediasi Tindak Urusan Kesepakatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Plasma PT.PANCA AGRO LESTARI Kebun Batang Gansal Untuk Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
133. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kecamatan Batang Gansal Desa Siambul Nomor : 30/SKGR/593.31/V/2017 An. PUNGUAN NAPITUPULU tanggal 04 Mei 2017;
134. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kecamatan Batang Gansal Desa Siambul Nomor : 55/SP/593.31/V/2017 An. KARANG TARUNA DUDUN KAMPUNG BARU tanggal 04 Mei 2017;
135. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kecamatan Batang Gansal Desa Siambul Nomor : 43/SP/593.31/IV/2017 An. SUSILAWATI tanggal 10 April 2017;
136. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kecamatan Batang Gansal Desa Siambul Nomor : 44/SP/593.31/IV/2017 An. SUSILAWATI tanggal 10 April 2017;
137. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kecamatan Batang Gansal Desa Siambul Nomor : 42/SP/593.31/IV/2017 An. LISNAWATI tanggal 10 April 2017;
138. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kecamatan Batang Gansal Desa Siambul Nomor : 41/SP/593.31/IV/2017 An. UNDRIATI tanggal 10 April 2017;
139. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 9/BPMD&PPT/BP-IUP/IX/2014 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Andesit an. CV. MUTIARA ADAM tanggal 23 September 2014;
140. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 14/BPMD&PPT/BP-IUP/XI/2014 Tentang : Persetujuan Izin

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Andesit an. CV. PUTRA AGAM JAYA tanggal 03 November 2014;
141. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 11/BPMD&PPT/BP-IUP/IX/2014 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Andesit an. CV. DM tanggal 26 September 2014;
 142. 1 (satu) Lembar Asli Struktur Kantor Camat Batang Gansal Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 09 September 2008;
 143. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Domisili Koperasi Nomor : 530/SKDP/TRANTIB-BG/I/2016/13.A tanggal 07 April 2016;
 144. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Izin Lokasi KUD GANSAL SEJAHTERA Nomor : 591/BG-TRANTIB/006.A An. FIRMANSYA, S.Sos tanggal 20 Januari 2017;
 145. 1 (satu) Buah Buku Asli Registrasi Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2009;
 146. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Pernyataan Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2013;
 147. 1 (satu) Buku Asli Surat Keterangan Tanah Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2015;
 148. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Keterangan Ganti Kerugian Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2015;
 149. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Keterangan Ganti Kerugian Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2014;
 150. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Keterangan Ganti Kerugian Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2014;
 151. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Keterangan Ganti Kerugian Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2015;
 152. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Pernyataan Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2012;
 153. 1 (satu) Buku Asli Registrasi Surat Keterangan Tanah Kantor Camat Batang Gansal Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada Azazi Kudus;
154. 1 (satu) buah kunci motor berlambang Kawasaki;
 155. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kawasaki Model Trail warna hijau hitam Tanpa terpasang plat Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01519, Nomor Mesin : LX1500EPN2506;
- Dikembalikan kepada Sukria (Keponakan Terdakwa Satar Hakim bin (Alm) Cahyo;

Demikianlah ditetapkan oleh Drs. Arifin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Hendri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh DENNI SEMBIRING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI PEKANBARU, serta dihadiri oleh NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H

Drs. Arifin, S.H., M.Hum

Hendri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11